

**No. 50550**

**New Zealand  
and  
Indonesia**

**Memorandum of Understanding between the Government of New Zealand and the Government of the Republic of Indonesia on labour cooperation. Jakarta, 17 April 2012**

**Entry into force:** *17 April 2012 by signature, in accordance with article 8*

**Authentic texts:** *Bahasa Indonesia and English*

**Registration with the Secretariat of the United Nations:** *New Zealand, 21 March 2013*

**Nouvelle-Zélande  
et  
Indonésie**

**Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le Gouvernement de la République d'Indonésie relatif à la coopération dans le domaine du travail. Jakarta, 17 avril 2012**

**Entrée en vigueur :** *17 avril 2012 par signature, conformément à l'article 8*

**Textes authentiques :** *indonésien et anglais*

**Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies :** *Nouvelle-Zélande, 21 mars 2013*

[ BAHASA INDONESIA TEXT – TEXTE INDONÉSIEEN ]

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN  
ANTARA  
PEMERINTAH SELANDIA BARU  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG KETENAGAKERJAAN**

Pemerintah Selandia Baru dan Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”;

**BERKEINGINAN** untuk saling memperkuat hubungan kedua belah pihak yang terus berkembang;

**BERHARAP** untuk mengekspresikan pendekatan mengenai isu-isu ketenagakerjaan melalui kerja sama, konsultasi, dan dialog dengan mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masa depan dari Para Pihak;

**MENGAKUI** bahwa Para Pihak berkomitmen untuk memperbaiki kondisi kerja dan kualitas dunia kerja di Negara masing-masing, dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pembangunan nasional dan latar belakang sosial budaya;

**MENEGASKAN** kembali komitmen Para Pihak untuk mengembangkan agenda bilateral serta berbagi pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam bidang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan;

**BERKEYAKINAN** bahwa kerja sama antara Para Pihak dalam hal yang disebutkan di atas akan menjadi keinginan bersama dan memberikan kontribusi untuk memperkuat hubungan persahabatan antara kedua Negara;

**SESUAI** dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing Negara;

**TELAH** Menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah:

- 1.1 Mendukung Para Pihak dalam memperbaiki kondisi kerja dan kualitas dunia kerja di Negara masing-masing;
- 1.2 Memperkuat hubungan yang lebih luas antara Para Pihak;
- 1.3 Membangun kerja sama dan konsultasi dalam bidang ketenagakerjaan, yang ditentukan secara bersama oleh Para Pihak berdasarkan prinsip kemitraan, kesetaraan, timbal balik, dan saling menguntungkan;
- 1.4 Menyediakan sebuah forum untuk diskusi dan bertukar pandangan mengenai isu-isu ketenagakerjaan yang menjadi kepentingan atau perhatian antara Para Pihak yang mengarah pada pencapaian konsensus tentang isu-isu tersebut diantara Para Pihak; dan
- 1.5 Mendorong pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang

**Prinsip-prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja dan Tindak Lanjutnya  
(1998)**

**Pasal 2  
PEMAHAMAN BERSAMA**

- 2.1 Para Pihak menghormati hak kedaulatan masing-masing dalam menetapkan kebijakan dan prioritas ketenagakerjaan mereka masing-masing.
- 2.2 Para Pihak mengetahui kewajiban masing-masing sebagai anggota ILO, termasuk komitmen mereka dibawah Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Dasar Di Tempat Kerja dan Tindak Lanjutnya.
- 2.3 Para Pihak mengetahui bahwa tidaklah tepat mengatur atau menggunakan hukum, peraturan, kebijakan, dan praktek mengenai ketenagakerjaan untuk tujuan proteksi perdagangan.
- 2.4 Para Pihak mengetahui bahwa langkah-langkah untuk mendorong perdagangan atau investasi harus dilakukan dengan tetap menjaga perlindungan-perlindungan yang telah ditetapkan dalam hukum, peraturan, kebijakan, dan praktek-praktek ketenagakerjaan masing-masing.
- 2.5 Para Pihak mengetahui keinginan akan kebijakan dan praktek-praktek ketenagakerjaan yang jelas dan dapat dipahami dengan baik serta pemanfaatan konsultasi di dalam negeri secara luas dengan para pemangku kepentingan nasional dalam merumuskan kebijakan-kebijakan tersebut.

**Pasal 3**  
**KERJA SAMA**

- 3.1 Dengan mempertimbangkan prioritas nasional mereka dan sumber daya yang tersedia, Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam bidang ketenagakerjaan untuk hal-hal yang memiliki kepentingan dan manfaat bersama. Para Pihak saling menyetujui kegiatan kerja sama ketenagakerjaan tertentu.
- 3.2 Para Pihak akan berupaya untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan kontak yang tepat dan kerja sama antara instansi Pemerintah yang relevan, organisasi-organisasi, sektor swasta, dan entitas lain dari kedua Negara untuk mengembangkan kerja sama ketenagakerjaan.
- 3.3 Setiap Pihak dapat, jika diperlukan, mengundang partisipasi wakil-wakil dari instansi Pemerintah lainnya dan lembaga non-pemerintah dalam mengidentifikasi bidang-bidang yang potensial untuk dikerjasamakan dan dalam melakukan kegiatan-kegiatan kerja sama dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini.
- 3.4 Kegiatan kerja sama dapat dilakukan dalam bidang:
- a. kebijakan pasar kerja, program, dan analisis;
  - b. pengembangan sumber daya manusia, pekerjaan, pelatihan, dan produktivitas;
  - c. hubungan industrial yang harmonis;
  - d. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - e. informasi, pemenuhan standar, dan sistem penegakan hukum;
  - f. promosi dan perlindungan hak-hak kerja dan kewajiban pekerja migran;
  - g. bidang-bidang kegiatan lain dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini yang ditentukan secara bersama oleh Para Pihak